



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI DISPENSASI JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan materinya.
 - b. bahwa penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan ternyata dalam pelaksanaannya dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, sehingga peruntukannya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Dispensasi Jalan dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349).
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686).

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2002.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5. Jalan, adalah jalan Kabupaten yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Kendaraan bermotor, adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
7. Jalan Kelas III A, adalah jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
8. Jalan Kelas III B, adalah jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
9. Jalan Kelas III C, adalah jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
10. Jalan Arteri, adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
11. Jalan Kolektor, adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
12. Jalan Lokal, adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
13. Dispensasi, adalah izin dari suatu larangan dan atau pengecualian dari aturan umum untuk keadaan khusus.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain.
17. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat ketetapan yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Dispensasi Jalan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dispensasi penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor, masuk kota bagi kendaraan barang dan penggunaan jalan untuk kepentingan selain sebagai sarana lalu lintas umum pada jalan Kabupaten.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Jombang, pemberian izin masuk kota kepada kendaraan mobil barang yang memiliki sumbu terberat 8 (delapan) ton keatas yang melakukan bongkar muat barang, dan pemberian izin penggunaan jalan untuk kepentingan selain sebagai sarana lalu lintas umum pada jalan Kabupaten.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh dispensasi jalan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Dispensasi Jalan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa :

1. Bagi dispensasi kelas jalan, diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis dan berat kendaraan serta tingkat kelas jalan ;
2. Bagi dispensasi masuk dan keluar kota, diukur berdasarkan panjang kendaraan mobil barang ;
3. Bagi dispensasi penggunaan jalan, diukur berdasarkan luas m² dari ruas jalan yang digunakan per hari.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian dispensasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif :

- a. Retribusi Dispensasi Penggunaan Kelas Jalan bagi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

BERAT SUMBU KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
Bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang bermuatan melebihi muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton yang diizinkan menggunakan jalan kelas III A atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm	3.000,00 (tiga ribu rupiah) / sekali jalan
Bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang bermuatan melebihi muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton yang diizinkan menggunakan jalan kelas III B atau ukuran panjang tidak melebihi 9 m	2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/sekali jalan
Bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang bermuatan melebihi muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton yang diizinkan menggunakan jalan kelas III C atau ukuran panjang tidak melebihi 2,5 m x 9 m dengan batasan waktu pada pukul 09.00 - 12.00 WIB dan Pukul 15.00 - 18.00 WIB.	2.000,00 (dua ribu rupiah) / sekali jalan

- b. Retribusi Dispensasi Masuk dan Keluar Kota adalah sebagai berikut :

BERAT SUMBU KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2,5 m x 9 m dengan batasan waktu pukul 15.00 - 18.00 WIB dan pukul 04.00 - 06.00 WIB.	4.000,00 per sekali masuk

- c. Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan sarana lalu lintas umum pada Jalan Kabupaten adalah dipungut sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per m² / hari.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Jombang.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dalam bentuk dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah direkomendasi oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dispensasi jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dilakukan tegoran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah.

- a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Kelas Jalan bagi Kendaraan Bermotor ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Masuk Kota.

Pasal 16

- (1) Terhadap hal-hal yang bersifat khusus, mendesak dan insidental serta bersifat menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini akan diberi izin khusus oleh Kepala Daerah ;
- (2) Terhadap kerusakan jalan sebagai akibat pemberian dispensasi menjadi beban tanggung jawab penerima dispensasi.

Pasal 17

Mekanisme pelaksanaan dispensasi jalan dilakukan kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak POLRES Jombang yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus

2002

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 18/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI DISPENSASI JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi, maka dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan retribusi dispensasi jalan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6 angka 1	:	Cukup jelas.
Pasal 6 angka 2	:	Yang dipungut dispensasi masuk kota adalah hanya khusus bagi kendaraan mobil barang yang melakukan bongkar muat barang.
Pasal 6 angka 3	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) huruf a	:	Retribusi dispensasi penggunaan kelas jalan bagi kendaraan bermotor dipungut 1 (satu) kali masuk dalam 1(satu) hari.
Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 9 s/d 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 13 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 37